

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu yang didasari dengan prinsip *Diferensiasi Fungsional* yaitu setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang.¹ Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan. Jaksa sebagai aparatur negara bertugas untuk menuntut terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum perdata dan

¹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

tata usaha negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam sengketa perdata dan tata usaha negara.

Kewenangan kejaksaan dalam bidang pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh jaksa sebagai penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum mempunyai wewenang yang terdapat dalam Pasal 14 KUHAP di antaranya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dalam penyidikan, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan waktu perkara disidangkan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim. Kemudian dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

Penuntut umum yang memiliki kewenangan dalam penuntutan selain itu juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk

menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Beberapa kebijakan yang dirumuskan di dalam KUHAP menjelaskan eksistensi tugas dan wewenang jaksa terutama dalam melaksanakan penuntutan dalam kedudukannya sebagai penuntut umum. Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan wewenang tersebut. Ini disebut *Dominus Litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.² Di samping sebagai penyandang *dominus litis*, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain dalam bidang pidana, kedudukan jaksa sebagai *dominus litis* juga berlaku dalam lingkup perdata dan tata usaha negara untuk atas nama negara atau pemerintah. Oleh karenanya sebagai pemilik *dominus litis*, maka jaksa memiliki kuasa yang besar dalam penentuan perkara bahkan dalam bidang perdata sekalipun.

Kewenangan jaksa untuk tidak melakukan penuntutan perkara pidana didasarkan asas oportunitas atau disebut juga “asas kebijakan menuntut” (*Disretionary Prosecution*). Asas oportunitas secara global diartikan “*The public prosecutor may decide conditionally or unconditionally-to make*

² Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi, dan Fungsinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.

prosecutin to court or not” (Penuntut umum dapat menentukan menuntut atau tidak menuntut ke pengadilan baik dengan syarat atau tanpa syarat).³ Asas ini memperbolehkan jaksa tidak menuntut perkara pidana bilamana penuntutan tidak patut dilakukan atau bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara sekalipun saksi dan buktinya cukup.⁴ Asas inilah yang menjadi dasar bagi jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam proses peradilan pidana berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses peradilan pidana berdasarkan KUHAP sangat berfokus pada pelaku tindak pidana, baik mengenai kedudukannya sejak tersangka sampai menjadi terpidana maupun hak-haknya sebagai tersangka ataupun terpidana sangat dilindungi oleh KUHAP, sehingga dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana sesuai KUHAP adalah *Offender minded/Offender Oriented Criminal Justice Process*, yaitu kebijakan yang titik perlingkungannya adalah si pelaku tindak pidana (*offender oriented*) bukan *restorative justice* yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana (*victim oriented*).⁵ Selain itu, sebagian besar sistem peradilan pidana indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindakan kejahatan dimana kerusakan yang ditimbulkan kepada

³ Andi Hamzah, 2012, “Justice Collaborator atau sanksi mahkota”, *Jurnal Bhina adyaksa*, Vol. VII, (1), Jakarta, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. hlm. 13

⁴ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan hukum di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 152.

⁵ Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm. 5.

korban dan masyarakat bisa direstorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat kembali seperti keadaan semula.

Sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada hukuman tetapi kurang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelesaiannya maka timbulnya pemikiran penyelesaian perkara pidana dengan mencari penyelesaian di luar sistem peradilan pidana salah satunya adalah *restorative justice* yang merupakan cara menyikapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, kejahatan, korban, dan pelaku kejahatan. Dengan ide dasar mewujudkan perdamaian dan perbaikan masyarakat, konsep ini berkembang pesat dan telah diadopsi dalam sistem hukum berbagai negara. Secara internasional, konsep *restorative justice* diterima dengan resolusi PBB tentang *restorative justice (The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Regulations on Restorative Justice)* pada tahun 2000 di Uni Eropa melalui kerangka mengenai posisi korban dalam peradilan pidana. Keputusan Kerangka Kerja Dewan 2001/220/JHA tentang kedudukan korban dalam proses pidana, dan petunjuk 2012/29/EU Parlemen Eropa, mendorong banyak negara Eropa untuk mengadopsi aturan mengenai *restorative justice*.⁶

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sedang menjadi tren penegakan hukum pidana saat ini. Model penyelesaian *restorative justice* telah dilakukan oleh subsistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dengan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat di

⁶ Yoserwan, et. all, 2023. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Sumatera Barat" *Nagari law Review*, 6(2), hlm. 146-157.

mana setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana diberi kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan.⁷

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15 Tahun 2020) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja No.15 Tahun 2020 untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang *restorative justice* diharapkan dapat

⁷ Ara Annisa Almi, 2023, "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Non-Litigasi di Kerangka Reposisi Peradilan Pidana di Indonesia", *Andalas Law Jurnal*, 8 (1) hlm.18- 28.

lebih menggugah hati nurani para jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Hati nurani merupakan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum secara sekaligus. Adanya komponen hati nurani memiliki andil besar dalam menyeimbangkan ketiga tujuan hukum dan hal ini disebut oleh Jaksa Agung sebagai hukum berdasarkan hati nurani.⁸ Terkait dimilikinya kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan dasar Perja No.15 Tahun 2020 perlu dilakukan kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala aturan dan problematika yang timbul dalam penerapannya.

Penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan misalnya pemulihkan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, menjaga hubungan kemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghemat biaya negara, mencapai tujuan pemidanaan berupa menyelesaikan konflik yang terjadinya akibat tindak pidana dan mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali. Pada teori relatif pemidanaan dimaksud bukan untuk balas dendam tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat berupa pencegahan. Pencegahan bukanlah

⁸ Muzer, 2021, "Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin Resmi Menyandang Gelar Profesor Dari Unsoed" <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1800> dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2023, Jam 20.46 Wib.

tujuan akhir melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan bermanfaat yaitu kesejahteraan sosial.⁹

Perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2.5 juta, serta Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika. Namun berdasarkan jenis-jenis perkara yang dapat dilakukan *restorative justice* tersebut maka dalam Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak dapat diterapkannya *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang. Selanjutnya terdapat kelompok perkara tindak pidana yang dikecualikan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sesuai Perja No. 15 Tahun 2020 berupa perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban umum, kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Definisi dari *restorative justice* terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Perja No.15 Tahun 2020 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

⁹ Ivandro Elpasya, Nelwitis, dan Riki Afrizal, 2023, "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)", *Lareh Law Review*, Volume 1(1), hlm. 61-70

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.¹⁰ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Maka ditarik kesimpulan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara mempertemukan pelaku dan korban kemudian mengembalikan kerugian-kerugian yang terjadi dengan tujuan tercapainya keadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam *restorative justice* mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.¹¹ Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 memberikan hak kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. kepentingan hukum yang dimaksud terdapat dalam Pasal

¹⁰ Vivi Arfiani Siregar, 2019, "Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1 hlm. 1-32.

¹¹ Nurwianti A, Gunarto G, dan Wahyuningsih S. E, 2017, "Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm 708.

3 ayat 2 meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan, pengaduan dicabut, dan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kemudian penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 2 Perja No.15 Tahun 2020 dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun penghentian penuntutan yang dirumuskan dalam Perja No.15 Tahun 2020, sebagaimana penghentian penuntutan berorientasi pada prinsip *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan:

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi:
- b. Penghindaran stigma negatif
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat
- e. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana
- c. Tingkat ketercelaan
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara

- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula
- g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada penuntut umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan.

Terdapat syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat dalam Pasal 5 Ayat 1 Perja No.15 Tahun 2020 yang menyatakan:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun tata cara keadilan restoratif yang dapat dilakukan dan diupayakan oleh jaksa penuntut umum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Perja No.15 Tahun 2020 Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, antara lain:

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka
2. Upaya perdamaian dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, serta dilakukan pada tahapan penuntutan

3. Upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait
4. Upaya perdamaian dapat diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian
5. Dalam proses perdamaian tercapai korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
6. Jaksa penuntut umum dalam hal tercapai perdamaian membuat laporan upaya perdamaian yang diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi, jika tidak tercapai perdamaian maka menuangkan tidak tercapaiannya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan dengan menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait kewenangan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan dasar Perja No.15 Tahun 2020 maka penulis sajikan data perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahun 2022 - Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tahun 2022 terdapat 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di antaranya: 2 perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP), 4 perkara tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), 1 perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 KUHP). Pada bulan Januari-Juli 2023 terdapat 4 perkara yang diselesaikan melalui *restorative*

justice di antaranya: 1 perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP), 1 perkara tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), 1 perkara tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 Ayat 1 KUHP), 1 perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Berdasarkan uraian data penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di atas, ada yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 yang terjadi pada tahun 2022 berdasarkan surat Permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif nomor R-562/M.1.14/Eoh.1/ 11/2022 mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 KUHP diancamkan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kasus posisi perkara tindak pidana yang dimaksud bahwa tersangka melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan karena terdesak membayar hutang sebagaimana tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum dan masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut dengan cara naik ke atap toko Indomaret Salihara Jakarta selatan lalu memotong gembok pintu menggunakan gergaji besi, setelah pintu terbuka tersangka masuk ke area gudang dengan mencongkel pintu menggunakan linggis lalu menuju ruang CCTV dan mencabut stop kontak decoder CCTV setelah itu tersangka

menuju mesin ATM dan membongkar mesin ATM menggunakan linggis namun tidak berhasil kemudian tersangka menuju meja kasir dan membuka meja tersebut dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas Perbuatan tersangka mengakibatkan Indomaret Salihara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penghentian penuntutan. Sebagaimana, menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang bertugas melakukan penuntutan berpandangan bahwa terhadap perkara yang dimaksud dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui berdasarkan *restorative justice* karena terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tersangka belum pernah dihukum.
3. Nilai barang bukti tidak lebih melebihi dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dilihat dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sangat bertolak belakang terhadap maksimal ancaman pidana terhadap perbuatan tersangka yang ancaman pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama 7 tahun yang mana tidak sesuai dengan syarat dalam Perja No.15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 huruf B yang menyatakan tindak pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Namun meskipun demikian dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,

upaya *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan latar belakang pemberlakuan *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020 dan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bagaimana sudut pandang pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sesuai dalam Perja No.15 Tahun 2020. Atas hal dimaksud maka penulis tertarik melakukan penelitian setingkat tesis dengan judul **“PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?
2. Apakah pertimbangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan jaksa dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan agar dapat mengerti dan memahami serta memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan hukum berdasarkan *restorative justice* dalam hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dan menjadi masukan khususnya jaksa dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain yang ada kepentingan dengan penerapan *restorative justice*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di dalam berbagai penelitian tesis. Penulisan hukum ini berbeda dengan penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. Letak ke khususan dari penulisan hukum ini adalah penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Melalui penelusuran penulis terhadap penelitian setingkat tesis berkaitan dengan penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut baik melalui perpustakaan maupun melalui penelusuran secara daring penulis meyakini

bahwa penelitian tesis yang berkaitan dengan kasus yang penulis angkat belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam berbagai penelitian tesis dengan tema penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dapat penulis uraikan beberapa sudut pandang dari penelitian lain, seperti :

1. Syahreni Agustin, 2021, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, dengan judul tesis “Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”.

Persamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah mengkaji penerapan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada tahap proses Penuntutan yang mengacu pada Perja No.15/2020. Namun Perbedaannya tesis tersebut memfokuskan pertimbangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengabulkan dan menolak upaya permohonan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik perkara Nomor R-655/L.3/Eoh.2/09/2020 yang tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Agam dan tindak pidana pengeroyokan perkara Nomor R-675/L.3/Eoh/10/2020 yang tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman. Sedangkan tesis penulis lebih fokus pada penerapan perwujudan penyelesaian tindak pidana dengan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke 5 KUHP di wilayah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan perkara nomor R-562/M.1.14/ Eoh.1/ 11/2022.

2. Helmi Afif Bayu Prakasa, 2022, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul tesis “Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif *Restorative Justice*”.

Persamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah mengkaji penerapan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada tahap proses Penuntutan yang mengacu pada Perja No.15/2020. Namun Perbedaannya tesis tersebut memfokuskan implementasi Perja No.15 Tahun 2020 di wilayah Kejaksaan Negeri Pemalang dalam kasus penganiayaan dan mekanisme penghentian penuntutan pidana berdasarkan keadilan restoratif, dan menjelaskan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Sedangkan tesis penulis lebih berfokus penerapan Perja No.15 Tahun 2020 dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP yang salah satunya bertolak belakang mengenai ancaman pidana dengan syarat Perja No.15 Tahun 2020 serta membahas pertimbangan jaksa penuntut umum terhadap kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

3. Brilian Capera, 2022, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul tesis “Implementasi Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”.

Persamaan tesis tersebut dengan tesis penulis adalah mengkaji penerapan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada Perja No.15 Tahun 2020 pada tahap proses Penuntutan. Namun perbedaannya Penelitian ini khususnya di Kejari Sleman dan Bantul dengan jenis penelitian yuridis normatif empris dengan di gunakan teori keadilan restoratif, teori penegakan hukum. Dan berpendapat bahwa peraturan kejaksaan tersebut masih ada kekurangan yaitu belum diatur batas dan tolok ukur kemiskinan sehingga perlunya simplifikasi ayat tambahan Pasal 5 Perja No.15 Tahun 2020 terkait ukuran kemiskinan pelaku sehingga dapat mempersingkat waktu gelar perkara agar jaksa penuntut umum memiliki dasar yang jelas ketika melakukan gelar perkara sehingga tidak disalahgunakan. Sedangkan tesis penulis lebih fokus pada penerapan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP dengan *restorative justice* di wilayah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemudian dianalisis menggunakan teori berupa teori keadilan restoratif, tori kemanfaatan, dan teori penegakan hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut

dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹²

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang berkerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum dan pekerja hukum.¹³

Tony Marshall memberikan definisi dari keadilan restoratif sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”¹⁴

Marian Liebmann secara sederhana mengartikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang

¹² Nursariyani Simatupang & Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Prima, hlm. 166.

¹³ Prakasa, H. A. B., 2022, *Implementasi Penghentian Penuntutan Perkara Pada Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Restorative Justice*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hlm. 8.

¹⁴ Herlina, 2014, *Keadilan restoratif Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Medan: BP Univ. Sumatera Utara, hlm. 37-38.

rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”¹⁵

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:¹⁶

- 1) Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menekankan angka kejahatan, bahkan kecenderungannya menjadi faktor memicu naiknya angka kejahatan.
- 2) Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya tujuan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.
- 3) Kegagalan sistem peradilan pidana menekan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: Pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang memberikan kesempatan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

¹⁶ Mujahid A. Latief, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hlm.126.

khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*). Kedua, menghilangkan konflik antara pelaku dan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*). Ketiga, perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁷

Menjawab isu-isu tersebut program yang terkandung dalam *restorative justice* meliputi: Pertama, melembagakan cara-cara damai dalam penyelesaian perkara tindak pidana (*to institutionalize peaceful approaches*). Kedua, membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk megukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).¹⁸

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah langkah Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat tentang pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tidak pidana yang tidak tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana konvensional karena negara terlalu banyak turut campur seolah

¹⁷ Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook Of Restorative Justice*, USA And Canada: Willan Publishing, hlm. 8-16.

¹⁸ *Ibid.*

mewakili kepentingan korban, sementara kemauan korban tidak demikian dan pelaku tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban dan orientasinya hanya kepada formalitas pemeriksaan pidana, hak negara untuk menghukum dan cara memandang kejahatan sebagai konflik antara negara dengan pelaku dan korban tindak pidana akan menderita berbagai masalah fisik ataupun kerugian ekonomi yang diderita sebagai akibat tindak pidana meskipun tindak pidana yang sesungguhnya telah selesai. Ada sejumlah akibat yang terus ditanggung korban bahkan setelah tindak pidananya selesai diproses.¹⁹

b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham 1748-1831. Bentham tidak puas dengan keaburan dan ketidak tetapan teori-teori tentang hukum alam, dimana *Utilitarianisme* menengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. “Gerakan aliran ini merupakan ungkapan-ungkapan atau tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas”.²⁰

Aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Menurut aliran ini, tujuan

¹⁹ Syahreini Agustin, 2021, *Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diwilayah hukum kejaksaan tinggi sumatera barat*, Tesis Universitas Andalas, Padang, hlm .22

²⁰ Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, 1990, Jakarta: Rajawali, hlm. 111.

hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.²¹

Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Lebih lanjut komitmen utama utilitarianisme berupa *“the promotion of well-being, impartially considered. This commitment shapes utilitarianism in a number of ways.”* (Peningkatan kesejahteraan, dengan pertimbangan yang tidak memihak).²²

Utilitarianisme, dalam etika normatif, sebuah tradisi yang berasal dari filsuf dan ekonom Inggris akhir abad ke-18 dan ke-19 Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang menyatakan bahwa *“according to which an action (or type of action) is right if it tends to promote happiness or pleasure and wrong if it tends to produce unhappiness or pain not just for the performer of the action but also for everyone else affected by it.”* (suatu tindakan (atau jenis tindakan) adalah benar jika cenderung meningkatkan kebahagiaan atau kesenangan dan salah jika cenderung menghasilkan ketidakbahagiaan

²¹ Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 159.

²² Tim Mulgan, 2020, *Utilitarianism*, New York: Cambridge University Press, hlm. 1.

atau penderitaan tidak hanya bagi pelaku tindakan tersebut tetapi juga bagi semua orang yang terkena dampaknya.)²³

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana yaitu: *“Utilitarianism is based on the assessment of actions (omissions), acts, phenomena or other events judging how useful they are. Thus, in terms of utilitarianism, the most preferred actions are those maximizing the utility, and particularly, increasing happiness and reducing pain from the standpoint of classical utilitarianism”*.

(Utilitarianisme didasarkan pada penilaian terhadap tindakan (kelalaian), tindakan, fenomena atau peristiwa lain dengan menilai seberapa berguna tindakan tersebut. Jadi, dalam kaitannya dengan *Utilitarianisme* klasik tindakan yang paling disukai adalah tindakan yang memaksimalkan *utilitas* (ke Daytonagunaan) dan khususnya meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan.)²⁴

Mengenai uraian tentang teori *Utilitarianisme* (kemanfaatan) maka dengan adanya Perja No.15 Tahun 2020 tujuan pemidanaan bukanlah untuk menerapkan hukum berupa pembalasan, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Maka jaksa sebagai penuntut umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan syarat-syarat yang telah di tentukan dalam peraturan tersebut dan bilamana penuntutan itu akan merugikan kepentingan umum atau negara sekalipun saksi dan

²³Brian Duignan, “Utilitarianism,” Britannica, [https:// www. Britannica.com /topic/utilitarianism philosophy](https://www.Britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy), dikunjungi pada tanggal 13 Agustus 2023 Jam 12.57.

²⁴ Kolosov, I. V., & Sigalov, K. E. 2020. “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?”. *RUDN Journal of Law*, 24(2), hlm. 438-471.

buktinya cukup. Dalam hal ini keputusan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* berkaitan dengan teori kemanfaatan yang mengedepankan tujuan yang lebih baik dan bermanfaat yaitu kesejahteraan sosial, sebagaimana terhadap perkara yang diangkat dalam penelitian ini dilakukan penghentian penuntutan dengan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dan pelaku tindak pidana tersebut agar terhindar dari stigma negatif.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.²⁵ sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁶ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 6.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed.1, Cet.11, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram dan terkendali dan masih dalam batas-batas toleransi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mardjono Reksodipoetro bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. “Menanggulangi” diartikan sebagai “mengendalikan” kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Berkaitan dengan pandangan di atas, penanggulangan kejahatan secara operasional dapat dilakukan dengan sarana penal maupun non penal. Kedua sarana tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya saling melengkapi dalam usaha menanggulangi kejahatan di masyarakat.²⁸

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 20.

perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.²⁹

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁰

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu:³¹

- 1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-Undang.

Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Op.cit*, hlm. 70.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Op.cit*, hlm. 8.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.

masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislator) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Digunakannya teori penegakan hukum dalam penelitian ini sebagaimana jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lebih progresif dalam menyelesaikan perkara dengan *restorative justice* meskipun ada beberapa syarat yang bertentangan dari ketentuan Perja No.15/2020, penghentian penututan yang dilakukan jaksa tersebut telah memegang teguh nilai-nilai keadilan serta daya guna yang ada di belakang norma tersebut bahkan dirasa lebih baik dengan menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku dengan mengembalikan kepada keadaan semula.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

a. Penerapan

Kata penerapan menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan untuk menerapkan, memberlakukan, atau mempraktikkan suatu hal.³²

Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh

³² Kbbi Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>, dikunjungi pada tanggal 30 Juli 2023, Pukul 16.00 Wib.

suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³³

b. Pengertian penghentian penuntutan

Penghentian penuntutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHAP adalah tindakan penuntut umum menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi hukum. Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 yaitu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat formil dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 6. Menurut Pasal 3 Perja No.15 Tahun 2020, penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan salah satu diantaranya telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

c. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative Justice sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perja No.15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang

³³ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, 2017, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi*, Vol 1 No.1, hlm. 2.

adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

d. Pencurian dengan pemberatan

KUHP Pasal 363 mengatur Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*). Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
- 3) Pencurian pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
- 4) Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu
- 5) Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

e. Kejaksaan

Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁴ Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.³⁵ Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.³⁶ Selain itu,

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian hukum*, Jakarta: kencana prenada media grup, hlm. 60

³⁵ Suratman Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm.51.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

melalui penelitian ini akan terlihat apakah *das sollen* yakni peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice* sudah dijalankan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das seinnya*. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran hasil penerapan aturan hukum dengan kasus yang terjadi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.³⁷ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁸ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berupa data yang berkaitan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan,

³⁷ SoerjonoSoekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

³⁸ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.175.

buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas.³⁹

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas :

a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP)

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal, artikel atau karya ilmiah para sajana dan ahli di bidang hukum yang membahas tentang penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana.

³⁹SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 12.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penghentian penuntutan berdasarkan dengan *restorative justice*

b. Wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan media komunikasi elektronik berupa Video Call WhatsApp untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan mewawancarai Jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengetahui, mengikut dan menangani perkara *restorative justice* tersebut dengan menetapkan 2 orang jaksa sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu

wawancara dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka, metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

5. Metode pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Kualitatif dengan cara penjabaran dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang menghubungkan secara logis perumusan masalah dengan data-data yang dikelompokkan tadi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan penulis sendiri kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.